



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan

Berdasarkan

Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Bolaang Uki

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ALPANDRIS BONDE alias ALFANDRIS BONDE alias ALFANTRIS BONDE BIN DAMASI BONDE, NIK 7111060505970001, tempat tanggal Momalia 05 Mei 1997 (27 tahun), Pendidikan SLTP, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik bondealfandris@gmail.com, disebut sebagai Pemohon I.

LISNA KUKU BINTI RAHMUDIN KUKU, NIK 7111014219960001, tempat tanggal lahir Bakida, Bakida, 02 Desember 1996 (28 tahun), Pendidikan SLTP, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa Masianga, Kecamatan Bone Bolango, Kabupaten Bone Raya:
 - Wali Nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Warmin Kuku karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.;
 - Saksi-saksi nikah yaitu reslan Damsi Bonde dan Tutun Kuku;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 18 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing masing bernama;
 - 3.1 Al Fajar Bonde bin Alpandris Bonde alias Alfandris Bonde alias Alfantris Bonde, NIK 7111060409160001, agama Islam, Tempat tanggal lahir Bakida, 04 September 2016, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.2 Al Fatra Bonde bin Alpandris Bonde alias Alfandris Bonde alias Alfantris Bonde, NIK 7111063110180001, agama Islam, Tempat tanggal lahir Bakida, 31 Oktober 2018, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.3 Firsya Bonde binti Alpandris Bonde alias Alfandris Bonde alias Alfantris Bonde, NIK 7111065506190001, agama Islam, Tempat tanggal lahir Bakida, 15 Juni 2019, jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hal lain yang menyebabkan tidak sahnya suatu pernikahan;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
7. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/SKTM/2001.06.11/99/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Desa Bakida, mengetahui Camat

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Helumo, dan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1135/WKPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024 tertanggal 21 November 2024, Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Alpandris Bonde alias Alfandris Bonde alias Alfantris Bonde bin Damasi Bonde) dengan Pemohon II (Lisna Kuku binti Rahmudin Kuku) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2003, Desa Tongo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Raya;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 25 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 10 Desember 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1135/WKPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024 tanggal 21 November 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki, Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Blu, tanggal 17 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Blu pada tanggal 10 Desember 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan Para Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 6 halaman *Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh I Made Arya Heston Astika, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Blu



Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

I Made Arya Heston Astika, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 00.000,00
Jumlah		Rp000.000,00 (nol rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)